



# **RENSTRA TAHUN 2024-2026**



**DINAS PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

## HALAMAN VERIFIKASI


### RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024-2026

disusun Oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024-2026

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,  
Pada Tanggal : 14 April 2023

Koordinator  
Bidang Bidang Ekonomi,  
Sumberdaya Alam, dan Infrastruktur



ADI WIBOWO, ST

NIP. 19811101 200903 1 003


Verifikator  
Bidang Bidang Ekonomi,  
Sumberdaya Alam, dan Infrastruktur



DWI FATMA A., SE, M.Ec.Dev.  
NIP. 19810619 200501 2 016

Mengetahui,

KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN TEMANGGUNG



DWI SUKARMEI, ST, MT  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19740508 200312 1 008

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas Rahmat dan BerkahNya diberi kesempatan dan kemudahan kepada kami dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal (DPM) Kabupaten Temanggung untuk periode 3 (tiga) tahun kedepan. Dengan Renstra ini akan mempermudah bagi kami dalam menentukan arah kebijakan yang menunjang keberhasilan dari target kinerja kami melalui perumusan rencana strategis guna menunjang Tujuan yang ingin dicapai yaitu "Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas dan Berkelanjutan", khususnya dalam memberikan kontribusi atas meningkatnya perekonomian daerah melalui peningkatan laju investasi dan kualitas Pelayanan Perizinan. Karena melalui sektor ini akan dapat memberikan efek ganda pada aktifitas sektor-sektor lain, dan untuk mendukung target tersebut maka Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung siap memberikan pelayanan prima baik dalam pelayanan perizinan maupun non perizinan.


Kami sepenuhnya menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra tahun 2024-2026 ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran yang positif demi terwujudnya tujuan pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung yang ingin dicapai dan khususnya melalui pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung sangat diharapkan.

Akhirnya kami berharap semoga Perubahan Renstra ini dapat berguna dan bermanfaat untuk mendukung pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, April 2023

KEPALA

DINAS PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN TEMANGGUNG



MANDA KARTIKO, S.STP, M.Kom  
Pemimpin Tingkat I  
NIP. 19790412 199711 1 002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I    PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	3
C. Maksud dan Tujuan.....	6
D. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II    GAMBARAN PELAYANAN DPM	
2.1 Tugas , Fungsi dan Struktur Organisasi DPM.....	9
2.2 Sumber Daya DPM.....	12
2.3 Kinerja Pelayanan DPM.....	14
2.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	14
BAB III    PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS DPM	
3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	18
3.2 Isu Strategis.....	19
BAB IV    TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026.....	21
4.2 Cascading Kinerja PD.....	21
BAB V    STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	22
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan.....	22
BAB VI    RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	25
BAB VII    KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	32
7.1 Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama.....	32
7.2 Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	33
BAB VIII    PENUTUP.....	34

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Personil dan Tata Laksana Dinas Penanaman Modal.....	13
Tabel 2.2	Aset dan Modal Penunjang Kinerja DinasPebnanaman Modal..	13
Tebel 2.3	Capaian Kinerja Triwulan IV tahun 2022.....	14
Tabel 2.4	Kelompok Sasaran Layanan DPM.....	15
Tabel 3.2	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	19
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	21
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal.....	24
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah	26
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal 2024-2026	32
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Kunci Dinas Penanaman Modal tahun 2024-2026.....	33

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1	Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.....	2
Gambar 1.2	Arsitektur Kinerja Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah...	3
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung.....	10

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 akan berakhir pada tahun 2023, sedangkan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota akan dilaksanakan pada pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Oleh karena itu, untuk memastikan keberlangsungan pembangunan daerah maka Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Peraturan ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2023 sehingga Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu untuk segera menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD. RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 ini menjadi dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai pedoman strategis bagi pembangunan daerah selama jangka waktu tahun 2024 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tahun) tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif. Renstra Dinas Penanaman Modal memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya. selaku pengampu urusan Pemerintahan Daerah baik urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sangat diperlukan adanya Rencana Strategis secara umum atau Rencana Strategis untuk masing-masing Perangkat Daerah. Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, Dinas Penanaman Modal adalah salah satu Perangkat Daerah untuk Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan yang memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis. Keberadaan Dinas Penanaman Modal menjadi sangat penting dalam mensukseskan

pembangunan Daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya dalam bidang pengembangan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.. Pembangunan di bidang pengembangan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu bertujuan untuk Meningkatkan Perekonomian Daerah.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:


Gambar 1.1  
Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan dokumen perencanaan lain yang lebih bersifat makro dengan tujuan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagai mana tertuang dalam RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi sinkron dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat. Dengan mengacu pada alur pikir tersebut, maka dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal disusun berdasarkan garis-garis kebijakan pada dokumen Perubahan RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJPD tahun 2005-2025, RPJMN tahun 2020-2024 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)



Gambar 1.2  
Arsitektur kinerja dokumen perencanaan Perangkat Daerah



## 1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Renstra Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Semarang;
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
19. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
20. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Non Alam;
21. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2020, tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Maksud Dari Renstra Dinas Penanaman Modal adalah:
  - a. Peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - b. Menyelaraskan program kegiatan dengan RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026;
  - c. Merumuskan rekomendasi untuk penyusunan kebijakan di bidang pengembangan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.;
  - d. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrumen-instrumen pengendalian, pengawasan dan evaluasi di bidang pengembangan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  - e. Memberikan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lanjutan berupa RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
2. Tujuan dari Renstra Dinas Penanaman Modal adalah:
  - a. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan;
  - b. Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas Penanaman Modal serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan bidang pengembangan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  - c. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal;
  - d. Media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

##### BAB I PENDAHULUAN

paling sedikit memuat:

1. Latar belakang;
2. Landasan Hukum;
3. Maksud dan tujuan;
4. Sistematika penulisan.

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Renstra yang meliputi pengertian ringkas Renstra, proses penyusunan Renstra, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan dan sistematika penulisan.

##### BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang tugas fungsi dan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan kinerja pelayanan Perangkat Daerah capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi.

##### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, menjelaskan tentang identifikasi permasalahan daerah yang diklasifikasikan dalam tiap urusan pemerintahan. Identifikasi permasalahan tersebut digunakan sebagai bahan kajian dalam merumuskan isu strategis daerah untuk periode Renstra Dinas Penanaman Modal Tahun 2024-2026.

##### BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tentang perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah untuk menjawab permasalahan dan isu strategis daerah.

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Memuat tentang strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan disusun guna lebih memfokuskan tindakan-tindakan yang direncanakan dan diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

**BAB VI KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Memuat tentang kebijakan umum, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Temanggung 2024-2026.

**BAB VIII PENUTUP**

Memuat secara singkat harapan dari dokumen Renstra yang ditetapkan.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal**

##### **2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal**

Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal telah mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal


Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pengembangan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan mempunyai fungsi :

- a. perumusan penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan dan promosi investasi serta pelayanan perizinan;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- c. pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas;
- e. pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang pengembangan dan promosi investasi serta pelayanan terpadu satu pintu;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan dan promosi investasi serta pelayanan terpadu satu pintu;
- g. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- h. pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- i. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan publik; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pengembangan Penanaman Modal
  - a. Sub Koordinator Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal
  - b. Sub Koordinator Promosi dan Informasi Penanaman Modal
4. Bidang Perizinan
  - a. Sub Koordinator Perizinan Berusaha
  - b. Sub Koordinator Non Perizinan Berusaha
  - c. Sub Koordinator Pengawasan dan Aduan
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1  
Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung



## 2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat daerah

### 2.1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas dalam membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pengembangan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan fungsi :

- a. perumusan penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan dan promosi investasi serta pelayanan perizinan;



- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- c. pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas;
- e. pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang pengembangan dan promosi investasi serta pelayanan terpadu satu pintu;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan dan promosi investasi serta pelayanan terpadu satu pintu;
- g. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- h. pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- i. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan publik; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya .

#### 2.1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas serta mempunyai fungsi :

- a. penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat dan kearsipan di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
- f. penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g. penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengembangan Penanaman Modal  
Bidang Pengembangan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengkajian potensi dan pengembangan kinerja penanaman modal serta mempunyai Fungsi

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan pengendalian penanaman modal;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan informasi penanaman modal;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kerjasama, fasilitasi dan promosi informasi penanaman modal; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 2.1.2.4 Bidang Perizinan

Bidang Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha dan non perizinan berusaha, sedangkan fungsi bidang Perizinan :

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran, verifikasi administrasi, verifikasi lapangan, penetapan penerbitan dan penetapan retribusi perizinan berusaha dan non perizinan berusaha; dan
- b. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah**

### **2.2.1 Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia atau biasa disingkat menjadi SDM adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju insan yang religius, nyaman, dan sejahtera.

Tabel 2.1  
Data Personil dan Tata laksana Dinas Penanaman Modal

NAMA JABATAN (SESUAI PERDA)***)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)*)							GOLONGAN/ PANGKAT*)				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)			
	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
<b>Eselon 1</b>															
<b>Eselon 2</b>															
Kepala Dinas						1					1				
<b>Eselon 3</b>															
Sekretaris						1					1				
Kepala Bidang					2					2					
<b>Eselon 4</b>															
Kassubag					2					2					
Sub Koordinator					1	3				3	1				
<b>Non Eselon</b>															
Jabatan Fungsional				2					1	1					
Pelaksana	2			2	4				4	4					

## 2.2.2 Asset/Modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia saja. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut juga menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal.

Secara sederhana gambaran sarana dan prasarana kerja Dinas Penanaman Modal dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2  
Aset dan Modal Penunjang Kinerja Dinas Penanaman Modal

No	URAIAN	Jumlah Aset	Nilai Aset	Keterangan
1	Bangunan Gedung	1	7.639.343.730	baik
2	Kendaraan Dinas	12	901.490.935	Baik : 10 Rusak Sedang : 2
3	Peralatan Rumah tangga dan Kantor	482	983.294.163	baik
4	Alat Studio dan Komunikasi	29	75.044.500	baik
5	Aset lainnya	32	284.677.863	baik
6	Ekstrakomtable	36	3.685.500	baik

### 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal

Untuk memberikan gambaran kinerja pelayanan, Dinas Penanaman Modal menetapkan Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis, yang dituangkan ke dalam Dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal. Dalam Dokumen tersebut dinyatakan bahwa:

Tujuan Strategis yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal adalah “Meningkatkan Perekonomian Daerah”. Suatu ekonomi dikatakan meningkat apabila ekonomi saat ini atau tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Angka peningkatan ini dinyatakan dalam bentuk prosentase (%), yaitu dengan membandingkan kondisi ekonomi pada tahun ini dengan tahun sebelumnya. Oleh karena itu indikator tujuan yang ditetapkan adalah “laju pertumbuhan ekonomi”. Indikator ini menunjukkan tingkat pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Temanggung, yang dinyatakan dalam bentuk perhitungan: nilai ekonomi pada tahun berjalan dikurangi nilai ekonomi pada tahun sebelumnya dibagi nilai investasi pada sebelumnya, dan untuk menghasilkan nilai prosentase, maka dikalikan dengan 100%.

Sasaran Strategis yang ingin diwujudkan oleh Dinas Penanaman Modal, adalah “Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan”. Adapun indikator yang ditetapkan untuk mengukur ketercapaian sasaran ini adalah Pertumbuhan Realisasi Investasi, yaitu Peningkatan realisasi investasi dari tahun sebelumnya, Pertumbuhan Realisasi ini dinyatakan dalam bentuk Persen (%).

Tabel 2.3  
Capaian Kinerja Triwulan IV tahun 2022

No	Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capain
1	Nilai realisasi investasi	Milyar	520	1836,01	100
2	Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi	%	10	28,13	100
3	Persentase ketersediaan SDM bidang PM dan Perizinan yang terlatih	%	100	100	100
4	Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan	%	100	100	100
5	Persentase pelayanan perizinan online	%	100	98,09	98.09
6	Persentase perizinan bebas calo	%	100	100	100
7	Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu	%	95	100	100
8	Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan	%	100	100	100

9	Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	%	100	100	100
10	Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan	%	100	100	100

#### 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pengembangan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan fungsi :

- a. perumusan penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan dan promosi investasi serta pelayanan perizinan;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- c. pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas;
- e. pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang pengembangan dan promosi investasi serta pelayanan terpadu satu pintu;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan dan promosi investasi serta pelayanan terpadu satu pintu;
- g. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- h. pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- i. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan publik; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Penanaman Modal memiliki Kelompok Sasaran Layanan yang terdiri dari Masyarakat Pemohon Izin, Pelaku Usaha, Investor, OPD Teknis serta Pemangku Kepentingan dalam Bidang Penanaman Modal.

Tabel 2.4  
Kelompok Sasaran Layanan DPM

NO	JENIS PELAYANAN	MITRA	KET
1	IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH	ATR/BPN	
2	SITE PLANE	DPUPR, DPRKPLH	
3	IMB/PBG	DPUPR	
4	SLF	DPUPR	
5	PEMECAHAN IMB	-	
6	NIB / TDP	-	

7	SIUP	-	
8	TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)	DINKOPDAG	
9	IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)	DINKOPDAG	
10	IZIN PERLUASAN INDUSTRI (IPI)	ATR/BPN, DPUPR, DPRKPLH	
11	SIUJK	DPUPR	
12	TD USAHA PARIWISATA	DINAS PARIWISATA	
13	IZIN ANGKUTAN PERUNTUKAN BARANG UMUM	DINAS PERHUBUNGAN	
14	IZIN TRAYEK	DINAS PERHUBUNGAN	
15	IZIN USAHA PETERNAKAN	DKPPP	
16	IZIN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	DKPPP	
17	IZIN KESEJAHTERAAN HEWAN	DKPPP	
18	IZIN PENDIRIAN RUMAH SAKIT UMUM DAN KHUSUS	DINAS KESEHATAN, DPUPR, DPRKPLH	
19	IZIN DOKTER HEWAN	DKPPP	
20	IZIN PENYALUR DAN TOKO ALAT KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
21	IZIN LABORATORIUM KLINIK	DINAS KESEHATAN	
22	IZIN PENYELENGGARANAAN OPTIKAL	DINAS KESEHATAN	
23	IZIN USAHA BIDANG PERIKANAN	DKPPP	
24	IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME	BPKPAD	
25	TDI	-	
26	IZIN PEMAKAMAN	DPUPR	
27	IZIN PEMASANGAN KABEL UDARA	BPKPAD	
28	SI Praktek Dokter, dr.Gigi, Dokter Spesialis	DINAS KESEHATAN	
29	SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT	DINAS KESEHATAN	
30	SI Kerja Perawat Gigi	DINAS KESEHATAN	
31	SI Praktek Perawat Gigi	DINAS KESEHATAN	
32	SI Kerja Bidan	DINAS KESEHATAN	
33	SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN	DINAS KESEHATAN	
34	SI Kerja Apoteker	DINAS KESEHATAN	
35	SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER	DINAS KESEHATAN	
36	SURAT IZIN KERJA RADIOGRAFER	DINAS KESEHATAN	
37	SURAT IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN	DINAS KESEHATAN	
38	SURAT IZIN KERJA FISIOTERAPI	DINAS KESEHATAN	
39	SURAT IZIN PRAKTIK AHLI TEKNIK LABORATORIUM MEDIK	DINAS KESEHATAN	
40	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN	DINAS KESEHATAN	
41	SURAT IZIN PRAKTIK ELEKTROMEDIS	DINAS KESEHATAN	
42	SURAT IZIN KERJA OKUPASI TERAPI	DINAS KESEHATAN	
43	SURAT IZIN KERJA TERAPI WICARA	DINAS KESEHATAN	
44	SURAT IZIN KERJA REKAM MEDIS	DINAS KESEHATAN	
45	SURAT IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN	DINAS KESEHATAN	
46	SURAT IZIN KERJA TENAGA GIZI	DINAS KESEHATAN	
47	SURAT IZIN KERJA TEKNISI TRANFUSI DARAH	DINAS KESEHATAN	
48	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL	DINAS KESEHATAN	
49	SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT	DINAS KESEHATAN	
50	SURAT IZIN KERJA TERAPIS GIGI DAN MULUT (SIKTGM)	DINAS KESEHATAN	
51	SURAT IZIN KERJA AHLI PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
52	SURAT IZIN PRAKTIK PENATA ANESTESI (SIPPA)	DINAS KESEHATAN	
53	SURAT IZIN PRAKTIK PSIKOLOG KLINIS - (SIPPK)	DINAS KESEHATAN	
54	SURAT IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN INSEMINATOR/SARJANA KEDOKTERAN HEWAN (SIPP INSEMINATOR)	DKPPP	
55	SURAT IZIN PRAKTIK FISIKAWAN MEDIK (SIPFM)	DINAS KESEHATAN	
56	Surat Izin Praktek Akupuntur Terapis	DINAS KESEHATAN	
57	IZIN KLINIK	DINAS KESEHATAN	
58	IZIN APOTEK	DINAS KESEHATAN	
59	IZIN TOKO OBAT	DINAS KESEHATAN	
60	LAIK SEHAT	DINAS KESEHATAN	
61	IZIN RADIOLOGI	DINAS KESEHATAN	

62	LAIK SEHAT KATERING	DINAS KESEHATAN	
63	LAIK SEHAT RUMAH MAKAN	DINAS KESEHATAN	
64	SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI DAM	DINAS KESEHATAN	
65	SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI SALON	DINAS KESEHATAN	
66	IZIN HEMODIALISA	DINAS KESEHATAN	
67	IZIN UNIT TRANFUSI DARAH	DINAS KESEHATAN	
68	SPP-IRT	DINAS KESEHATAN, DINKOPDAG	
69	IZIN OPERASIONALRUMAH SAKIT UMUM DAN KHUSUS	DINAS KESEHATAN	
70	IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS	DINAS KESEHATAN	
71	SURAT TERDAFTAR PENYEHAAT TRADISIONAL (STPT)	DINAS KESEHATAN	
72	IZIN OPERASIONAL SEKOLAH	DINDIKPORA	
73	OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN	DINDIKPORA	
74	IZIN KESEHATAN HEWAN BAGI PRAKTIK DOKTER HEWAN MANDIRI (SIVET)	DKPPP	
75	IZIN TEMPAT USAHA PRAKTEK KESEHATAN HEWAN BAGI PRAKTIK DOKTER HEWAN	DKPPP	

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat.

**Faktor-faktor pendorong** yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Temanggung antara lain:

- a. Potensi Sumber Daya yang bisa dimaksimalkan;
- b. Telah memiliki perda RTRW ;
- c. Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal ;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, penerbitan Nomor Induk Berusaha;
- e. Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

Sedangkan **faktor-faktor yang dapat menghambat** kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Jawa Tengah antara lain:

- a. Keterbatasan informasi calon lahan atau calon kawasan industry dan kawasan berusaha;
- b. Belum terintegrasinya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke dalam system perizinan.
- c. Jumlah aparatur yang memiliki kompetensi, berkualitas dan profesional dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan yang masih Kurang
- d. Masih Kurangnya sarana prasarana pendukung terkait penanaman modal dan pelayanan perizinan kepada masyarakat
- e. Peraturan Perundangan Teknis Perangkat Daerah yang masih belum maksimal
- f. Keterbatasan bahan promosi investasi, yang berakibat pada terhambatnya peningkatan promosi dan kerjasama penanaman modal



- g. Adanya Pelaku usaha yang “naik kelas”, misal dari jenis usaha mikro/kecil berkembang menjadi usaha menengah/besar, sehingga lahan tidak sesuai lagi dengan peruntukannya
- h. Keterbatasan Anggaran ;
- i. Kurangnya Koordinasi Tim ;
- j. Kurangnya alat Transportasi ;
- k. Peraturan Perundangan teknis Perangkat Daerah belum maksimal.

### 3.2 Isu Strategis

Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan capaian Visi dan Misi Kabupaten Temanggung, maka faktor pelayanan Perangkat Daerah yang berperan dalam pencapaian tersebut salah satunya karena adanya permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal kami berusaha menyikapi beberapa isu terkait Urusan Bidang pengembangan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Secara garis besar permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :

1. Belum Banyak Investasi yang masuk ke komoditas unggulan daerah.
2. Persebaran Investasi yang belum merata baik sektor maupun Wilayah
3. Kualitas Pelayanan Perizinan yang masih perlu ditingkatkan.

Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung sebagai perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pengembangan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung dapat dilihat dalam tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel.3.2  
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas  
dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Masih perlu peningkatan pertumbuhan investasi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum banyak investasi yang masuk ke komoditas unggulan daerah</li> <li>• Persebaran investasi yang belum merata baik sector maupun wilayah</li> <li>• Kualitas Pelayanan perizinan yang Masih Perlu ditingkatkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterbatasan informasi calon lahan atau calon kawasan industry dan kawasan berusaha.</li> <li>• Belum terintegrasinya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke dalam system perizinan.</li> <li>• Jumlah aparatur yang memiliki kompetensi, berkualitas dan profesional dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan yang masih Kurang</li> <li>• Masih Kurangnya sarana prasarana pendukung terkait penanaman modal dan pelayanan perizinan kepada masyarakat</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Perundangan Teknis Perangkat Daerah yang masih belum maksimal</li> <li>• Keterbatasan bahan promosi investasi, yang berakibat pada terhambatnya peningkatan promosi dan kerjasama penanaman modal</li> <li>• Adanya Pelaku usaha yang “naik kelas”, misal dari jenis usaha mikro/kecil berkembang menjadi usaha menengah/besar, sehingga lahan tidak sesuai lagi dengan peruntukannya</li> </ul>
--	--	--	---

**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

4.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTA DINAS PENANAMAN MODAL TAHUN 2024-2026

Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi Wali Kabupaten Temanggung.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan Dinas Penanaman Modal diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2024-2026.

Tujuan dan sasaran Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 yang penentuannya didasarkan pada:

- a. Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026; dan/ atau
- b. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah.

4.2 Cascading Kinerja Dinas Penanaman Modal

Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah  
Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun		
			2024	2025	2026
Meningkatnya Perekonomian Daerah		Pendapatan Per Kapita	29,57	30,19	30,8
		Distribusi Pendapatan Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	18,8	19	19,2
	Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan	pertumbuhan realisasi investasi	2,5 %	3 %	3,5 %

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pembangunan dan pengembangan wilayah di Kabupaten Temanggung tidak lepas dari pembangunan dan pengembangan wilayah skala regional di Provinsi Jawa Tengah. Arah pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah ditujukan untuk mewujudkan ruang wilayah yang berdaya saing berbasis pertanian, industri dan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian alam dan pemerataan pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Kebijakan pengembangan kawasan strategis Provinsi Jawa Tengah didasarkan atas fungsi keutamaan kawasan yang mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi terhadap ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan bagi kepentingan regional Jawa Tengah. Kawasan strategis Provinsi terbagi dalam 3 (tiga) sudut kepentingan yang mampu memberikan keterhubungan wilayah dengan Kabupaten Temanggung, yaitu:

- a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, letak/ posisi Kabupaten Temanggung berada diantara Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kawasan Borobudur dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Candi Dieng serta Candi Gedongsongo;
- b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah, letak/ posisi Kabupaten Temanggung masuk dalam kawasan strategis pariwisata terpadu Kawasan Borobudur-Dieng-Kebumen dan sekitarnya; dan
- c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, lokasi kawasan strategis yang berada di Kabupaten Temanggung adalah KSP Kawasan Gunung Sindoro-Sumbing dan Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS).

Renstra Dinas Penanaman Modal yang selaras dengan RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 juga memperhatikan arah pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 serta Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan.

Strategi merupakan upaya yang sistematis untuk mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan melalui pencapaian sasaran-sasaran strategis dari tujuan strategis tersebut. Tiap strategi menjelaskan komponen-komponen penyelenggaraan layanan Dinas Penanaman Modal yang harus disediakan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis dari tiap tujuan strategis.

Rinci arah kebijakan pembangunan Kabupaten Temanggung selama 3 (tiga) tahun dibagi pada tahapan tahunan sebagai berikut:

#### I. Arah Kebijakan Tahun 2024

Tahun 2024 merupakan tahun pertama untuk pembangunan jangka menengah Kabupaten Temanggung tiga tahun ke depan. Pembangunan Tahun 2024 ditujukan pada Peningkatan kualitas pembangunan manusia pemulihan ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

#### II. Arah Kebijakan Tahun 2025

Pembangunan tahun 2025 ditujukan pada terwujudnya sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

#### III. Arah Kebijakan Tahun 2026

Pada tahun 2026 ini pembangunan ditujukan pada Terwujudnya Sumber Daya Manusia berdaya saing tinggi, dan pemantapan ekonomi.

Dengan rumusan strategis pelayanan bidang pengembangan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu berupa pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana secara sistematis tujuan dan sasaran pembangunan di bidang pengembangan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu akan dicapai, diuraikan dalam penjelasan berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam tiga tahun mendatang sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 5.1

Tabel 5.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan  
Dinas Penanaman Modal

Tujuan Pembangunan Yang Ingin Dicapai : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan					
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
Meningkatnya Perekonomian Daerah	Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan	Pertumbuhan realisasi investasi	Peningkatan Iklim Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas dan penambahan SDM</li> <li>• Memenuhi kebutuhan sarpras</li> <li>• Meningkatkan koordinasi antar OPD Teknis</li> <li>• Review potensi investasi berdasarkan kondisi existing</li> <li>• Meningkatkan layanan dan promosi dan investasi</li> <li>• Merevisi sinkronisasi regulasi</li> <li>• Meningkatkan pemantauan dan pengawasan investasi</li> </ul>	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
			Peningkatan Promosi Penanaman Modal		Program Promosi Penanaman Modal
			Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal		Program Pelayanan Penanaman Modal
			Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
			Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana Program yang dicanangkan dalam Rencana Strategis selama tiga tahun kedepan melihat dari kondisi riil yang sedang dihadapi dalam proses pembangunan pendidikan. Program merupakan kumpulan dari beberapa kegiatan yang bersifat sistematis, nyata serta teadu. Secara umum Program dalam lima tahun kedepan terbagi menjadi dua hal yakni program prioritas dan program non-prioritas. Program prioritas berkaitan dengan tiga hal yakni aksesibilitas, peningkatan kualitas mutu pendidikan serta tata kelola pendidikan. Sedangkan program yang bersifat non-prioritas berkaitan dengan daya dukung program prioritas sebagai wujud percepatan akselerasi pembangunan dibidang pendidikan.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat digambarkan dalam tabel rencana program kegiatan Dinas yang meliputi tentang tujuan program kegiatan, sasaran, indikator sasaran, program kegiatan, indikator kinerja yang dilengkapi dengan data capaian pada tahun awal kegiatan serta dilengkapi oleh target kinerja program selama 5 tahun sebelumnya dan penanggung jawab setiap program setiap program masing-masing sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel 6.1

Tabel 6.1

## Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18	
Meningkatnya Perekonomian Daerah				Pendapatan Per Kapita		29,57		30,19		30,8		30,8				
				Distribusi Pendapatan Berdasarkan Kriteria Bank Dunia		18,8		19		19,2		19,2				
	Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan						2,5%		3%		3,5%		3,5%			
		2	18	01				3,288,954,974		3,305,399,749		3,321,926,748		9,916,281,470		
		2	18	01	2.02			2,265,680,094		2,277,008,494		2,288,393,537		6,831,082,125		
														6,831,082,125		
		2	18	01	2.05			223,221,000		224,337,105		225,458,791		673,016,896		
		2	18	01	2.05	10								673,016,896		
	2	18	01	2.06			131,000,000		131,655,000		132,313,275		394,968,275			



2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	6,000,000	12	6,030,000	12	6,060,150	<b>18,090,150</b>		
2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	30,000,000	60	30,150,000	60	30,300,750	<b>90,450,750</b>		
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	60	30,000,000	60	30,150,000	60	30,300,750	<b>90,450,750</b>		
2	18	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	140	35,000,000	140	35,175,000	140	35,350,875	<b>105,525,875</b>		
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	30,000,000	12	30,150,000	12	30,300,750	<b>90,450,750</b>		
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>564,053,880</b>		<b>566,874,149</b>		<b>569,708,520</b>	<b>1,700,636,550</b>		
2	18	1	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	4,500,000	12	4,522,500	12	4,545,113	<b>13,567,613</b>		
2	18	1	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	90,000,000	12	90,450,000	12	90,902,250	<b>271,352,250</b>		
2	18	1	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	15,000,000	12	15,075,000	12	15,150,375	<b>45,225,375</b>		
2	18	1	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	454,553,880	12	456,826,649	12	459,110,783	<b>1,370,491,312</b>		
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>105,000,000</b>		<b>105,525,000</b>		<b>106,052,625</b>	<b>316,577,625</b>		
2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14	60,000,000	14	60,300,000	14	60,601,500	<b>180,901,500</b>		

2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor		1	25,000,000	1	25,125,000	1	25,250,625		<b>75,375,625</b>		
2	18	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor		7	20,000,000	7	20,100,000	7	20,200,500		<b>60,300,500</b>		
											-		-		-		
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>				<b>20,000,000</b>		<b>20,100,000</b>		<b>20,200,500</b>		<b>60,300,500</b>		
						Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor unggulan		100		100		100		100		-	
						presentase perusahaan yang bermitra		50		60		70		70		-	
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>02</b>	<b>201</b>		<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>												
2	18	02	201	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal											
2	18	02	201	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah											
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>02</b>	<b>202</b>		<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>				<b>20,000,000</b>		20,100,000		20,200,500		<b>60,300,500</b>		
2	18	02	202	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota											
2	18	02	202	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		1	20,000,000	1	20,100,000	1	20,200,500		<b>60,300,500</b>		

													-		-		-			
2	18	03				<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>					<b>60,000,000</b>		<b>60,300,000</b>		<b>60,601,500</b>		<b>180,901,500</b>			
						presentase promosi penanaman modal		25		50			75		-	75		-		
2	18	03	201			<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>60,000,000</b>		<b>60,300,000</b>		<b>60,601,500</b>		<b>180,901,500</b>			
2	18	03	201	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota									-	-		-		
2	18	03	201	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota		1		1	60,000,000		60,300,000		1	60,601,500		<b>180,901,500</b>		
															-	-		-		
2	18	04				<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>					<b>350,000,000</b>		<b>351,750,000</b>		<b>353,508,750</b>		<b>1,055,258,750</b>			
						Persentase Pelayanan Perizinan secara Elektronik		100		100			-	100		-	100		-	
						Persentase Perizinan yang diterbitkan tepat waktu	100	100		100			-	100		-	100		-	
						Persentase Pengaduan masyarakat yang tertangani	100	100		100			-	100		-	100		-	
2	18	04	201			<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>					<b>350,000,000</b>		<b>351,750,000</b>		<b>353,508,750</b>		<b>1,055,258,750</b>			

2	18	04	201	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			340,000,000	341,700,000	343,408,500	1,025,108,500		
2	18	04	201	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal				-	-	-		
2	18	04	201	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan			10,000,000	10,050,000	10,100,250	30,150,250		
2	18	04	201	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah				-	-	-		
										-	-	-		
2	18	05			<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>				<b>425,200,000</b>	<b>427,326,000</b>	<b>429,462,630</b>	<b>1,281,988,630</b>		
						presentase pengendalian penanaman modal	100	100	-	100	-	100	-	
2	18	05	201		<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>425,200,000</b>	<b>427,326,000</b>	<b>429,462,630</b>	<b>1,281,988,630</b>		

2	18	05	201	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	10	60,000,000	12	60,300,000	15	60,601,500			<b>180,901,500</b>
2	18	05	201	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	150	325,200,000	150	326,826,000	150	328,460,130			<b>980,486,130</b>
2	18	05	201	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	10	40,000,000	12	40,200,000	15	40,401,000			<b>120,601,000</b>
										-		-			-
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>6</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>			<b>10,000,000</b>		<b>10,050,000</b>		<b>10,100,250</b>			<b>30,150,250</b>
						presentase Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	100		100	-	100	-	100		-
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>201</b>		<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>10,000,000</b>		<b>10,050,000</b>		<b>10,100,250</b>			<b>30,150,250</b>
2	18	6	201	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1	10,000,000	1	10,050,000	1	10,100,250			<b>30,150,250</b>

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

#### 7.1 Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator kinerja merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pencapaian indikator kinerja memberikan gambaran tentang keberhasilan program kegiatan dan sasaran sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja sangat berguna dalam proses penyusunan laporan pertanggungjawaban dan merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja pada tahap perencanaan maka target-target yang ingin dicapai setelah pelaksanaan rencana akan tergambar secara jelas dan terukur. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara obyektif keberhasilannya.

Sesuai dengan komponen perencanaan strategis dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 telah ditetapkan sasaran pembangunan Kabupaten Temanggung, yaitu Meningkatnya Perekonomian Daerah dengan indikator sasaran Prosentase Pertumbuhan Investasi di Daerah. Selanjutnya sasaran pembangunan Kabupaten Temanggung ini diadopsi oleh Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung sebagai Tujuan Strategis Dinas Penanaman Modal. Sedangkan Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal, yang juga sesuai dengan komponen dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 adalah Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan. Pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis pada Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung adalah Pertumbuhan Realisasi Investasi.

Tabel. 7.1

Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal 2024-2026

Sasaran Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi 2022	Tahun				Akhir RPD 2026
				2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan	Pertumbuhan realisasi investasi	%	n.a	n.a	2,5	3	3,5	3,5

## 7.2 Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah tahun 2024-2026 Dinas Penanaman Modal mempunyai Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana Tabel 7.2 di bawah ini

Tabel 7.2  
Indikator Kinerja Kunci Dinas Penanaman Modal tahun 2024-2026

Indikator Sasaran	Rumus	Satuan	Kondisi 2021	Tahun			Akhir RPD 2026
				2024	2025	2026	
Rasio kepatuhan IMB kabupaten/kota	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya (DPUPR)	%	100	100	100	100	100
	Jumlah pemanfaatan IMB yang berlaku (DPM)						
Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi (DPUPR)	%	100	100	100	100	100
	Luas izin lokasi yang diterbitkan (DPM)						
Persentase peningkatan investasi di kabupaten / kota	(Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten	%	20.15	2.5	3	3.5	3.5
	Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten						

## BAB VIII PENUTUP

Dokumen Renstra ini adalah dokumen perencanaan bidang pengembangan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu untuk periode 3 (tiga) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung 2024-2026. Dokumen Renstra disusun dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang pengembangan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu untuk mendukung mewujudkan Visi, Misi, dan Program Bupati/Wakil Bupati Temanggung yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.


Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Penanaman Modal serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Temanggung. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Penanaman Modal merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang pengembangan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan atau target kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Penanaman Modal yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Penanaman Modal harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Penanaman Modal. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dimasa yang akan datang.

Selanjutnya untuk menjamin pencapaian visi, dan program/kegiatan yang telah disusun, maka pelaksanaan Renstra Tahun 2024-2026 ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, stakeholders, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan tercapainya misi Kabupaten Temanggung 2024-2026 dengan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Penanaman Modal ini.

Temanggung, April 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal

  
**MANDA KARTIKO, S.STP, M.Kom**  
NIP. 19700412 199711 1 001